



SALINAN

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG

PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN UPTD PUSKESMAS
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya pelaksanaan pelayanan publik yang lebih bermutu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Rumah Sakit Umum Daerah dan UPTD Puskesmas di Kutai Kartanegara sebagai Badan Layanan Umum Daerah dapat diberikan fleksibilitas penerapan praktik bisnis yang sehat dengan kualitas dan kuantitas yang terukur;
 - b. bahwa dalam melaksanakan proses Pengadaan Barang dan/atau Jasa perlu pengaturan Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*value for money*) dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta pembangunan berkelanjutan, lebih cepat, dan lebih mudah sesuai kebutuhan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah dan UPTD Puskesmas di Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan UPTD Puskesmas Kabupaten Kutai Kartanegara.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan/ atau Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN UPTD PUSKESMAS KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah institusi pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
2. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (Unit SKPD) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
4. Pemimpin BLUD adalah pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) serta operasional umum dan keuangan.
5. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
6. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pemimpin BLUD untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja BLUD.
7. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *E-purchasing*.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman bagi pelaku pengadaan Barang dan/atau Jasa BLUD RSUD dan UPTD Puskesmas dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini:

- a. untuk mengatur pelaksanaan Barang dan/atau Jasa berdasarkan *value for money* sesuai dengan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka dan bersaing, adil, tidak diskriminatif akuntabel dan sederhana; dan
- b. untuk menjamin ketersediaan Barang dan/atau Jasa yang proses pengadaannya sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3), BLUD diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian/seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap pengadaan Barang dan/atau Jasa yang sumber dananya berasal dari:
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- (2) Jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (3) Hibah tidak terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan hibah yang peruntukannya tidak ditentukan oleh pemberi hibah.
- (4) Hasil Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan hasil yang diperoleh dari kerjasama BLUD.

BAB II

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA BLUD

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pengadaan Barang dan/atau Jasa BLUD dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.
- (2) Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB III
JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA BLUD

Pasal 6

- (1) **Fleksibilitas** sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) berupa pemberian batasan terhadap besaran jenjang nilai pengadaan Barang dan/ atau Jasa dari ketentuan yang berlaku bagi pengadaan Barang dan/ atau Jasa dengan metode pengadaan langsung.
- (2) Jenjang nilai pengadaan langsung Barang dan/atau Jasa BLUD di rumah sakit berdasarkan Pendapatan BLUD sebagai berikut:

No	Pendapatan BLUD	Pengadaan barang/pekerjaan kontruksi/jasa lainnya	Pengadaan jasa konsultansi
1	sampai dengan Rp100.000.000.000,-	sampai dengan Rp1.000.000.000,-	sampai dengan Rp350.000.000,-
2	> Rp100.000.000.000,-	sampai dengan Rp2.000.000.000,-	sampai dengan Rp500.000.000,-

- (3) Jenjang nilai pengadaan langsung Barang dan/atau Jasa BLUD di UPTD Puskesmas sebagai berikut:

Pengadaan barang/pekerjaan kontruksi/jasa lainnya	Pengadaan jasa konsultansi
sampai dengan Rp200.000.000,-	sampai dengan Rp100.000.000,-

- (4) Pelaksanaan pengadaan Barang dan/atau Jasa BLUD dengan nilai diatas jenjang nilai pada ayat (6) dan ayat (7) dilakukan sesuai peraturan yang mengatur tentang Barang dan Jasa.
- (5) Tatalaksana pengadaan Barang dan/atau Jasa BLUD Rumah Sakit Umum Daerah berpedoman pada peraturan yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD RSUD, yang dibuat berdasarkan ketentuan yang mengatur tentang Barang dan Jasa.
- (6) Tatalaksana pengadaan Barang dan/atau Jasa BLUD UPTD Puskesmas berpedoman pada peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan, yang dibuat berdasarkan ketentuan yang mengatur tentang Barang dan Jasa.

BAB IV
KETENTUAN LAIN

Pasal 7

Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa BLUD RSUD dan UPTD Puskesmas selain yang diatur dalam Peraturan ini, maka tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Barang dan/atau Jasa Pemerintah.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku;

- a. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan/atau Jasa PPK-BLUD RSUD Abadi Samboja;
- b. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang dan/atau Jasa untuk Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit; dan
- c. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 42 Tahun 2018 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang dan/atau Jasa untuk Badan Layanan Umum Daerah.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 7 Maret 2022

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 8 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd

SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022
NOMOR 11

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Purnomo, SH., MH
Nip19780605 200212 1 002